



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. AIS Nasution No. 3 31513 0730621036

rsudbesemah.pagaralamkota.go.id

Pemerintah Kota Pagar Alam / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Pengendalian Infeksi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu BPJS (Bila pasien BPJS)
2. Membawa KK/KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang, mengambil nomor antrian yang berada di loket pendaftaran dan menunggu panggilan nomor antrian.
2. Pasien mendaftarkan diri di loket pendaftaran dan melengkapi administrasi sesuai dengan jenis kunjungan. Apabila Anda pasien umum (mandiri) cukup menunjukkan KTP/SIM/ atau identitas lainnya. Apabila Anda pasien BPJS Kesehatan/KIS wajib membawa rujukan dari FKTP Tk.I (dokter keluarga atau puskesmas), Kartu BPJS/KIS, dan KTP/KK.
3. Pasien mengantri di ruang tunggu unit pelayanan rawat jalan.
4. Pasien mendapat pelayanan pemeriksaan / konsultasi kesehatan sesuai dengan poli yang dikunjungi. Pasien mendapat tindakan lain bila diperlukan (pelayanan penunjang : radiologi, laborat, dsb).
5. Bagi pasien umum (mandiri) membayar di loket pendaftaran Pasien Pulang

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan dilakukan dalam 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengendalian Infeksi



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. AIS Nasution No. 3 31513 0730621036

rsudbesemah.pagaralamkota.go.id

Pemerintah Kota Pagar Alam / Rumah Sakit Umum Daerah

Pengaduan Layanan

Jika ada keluhan terhadap pelayanan Rumah Sakit silahkan menghubungi 085382875975